PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Fax. (021) 8753191 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/319 - Dndik
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR NO : 420/436-PNF TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PENGURUS BARU PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GRAHA WIDYA DESA SITUDAUN KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Graha Widya Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000.tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
3. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan PKBM Graha Widya Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya Nomor : 001/01-GW/2012 tanggal 16 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Merubah Struktur Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Graha Widya Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 31-01- 2012

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

DIDI KURNIA, SH. MSi
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor.
3. Yth. Camat Tenjolaya
4. Yth. Desa Situdaun

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/319 - Disdik
Tanggal : 31-01-2012

SUSUNAN PENGURUS PKBM GRAHA WIDYA

Nama	:	PKBM GRAHA WIDYA
Alamat	:	Kp. Pasir Ipis Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab	:	1. Camat Tenjolaya 2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan Kec. Tenjolaya
Pembina Teknis	:	Penilik PLS
Ketua Penyelenggara	:	ASEP HIMAWAN
Rumpun Pendidikan	:	1. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional 2. Kejar Paket A Setara SD 3. Kejar Paket B Setara SMP 4. Kejar Paket C Setara SMA 5. Kelompok Belajar Usaha (KBU) 6. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 7. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 8. Pengembangan Kelembagaan

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

H. DIDI KURNIA, SH. MSi
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001

YAYASAN PENDIDIKAN FATHURRAHMAN BOGOR

Akte Notaris Nomor: 09 Tgl 25 November 2015
KEP. KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0028279.AHA.01.04.2015
Sekertariat: Jl. Cibanteng **proyek km.7 kp** pasir ipis Rt. 15 Rw.04
Desa Situdaun. Kec.Tenjolaya **Kab. Bogor** 16620 Jawa Barat
Tlp.085881556023/081617596587 Email.sditarrahmaniah175@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 07/YFA/KPTS/IV/2016
Tentang
PENDIRIAN PKBM GRAHA WIDYA
KP. PASIR IPIS RT 15/04 DESA SITUDAUN KEC. TENJOLAYA KAB.BOGOR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar terutama bagi masyrakat sekiatar Desa Situdaun perlu mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di KP. Pasir Ipis RT 15/04 Desa Situdaun Kec. Tenjolya Kab. Bogor ;
b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Fathurrahman Bogor tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat KP. Pasir Ipis RT 15/04 Desa Situdaun Kec. Tenjolaya Kab. Bogor.

Meningat :

1. Undang- undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4473) Sebagaimana telah diubah dengan ndang-undanag No.8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4548);
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. AD dan ART Yayasan Fathurrahman Bogor .
2. SK Yayasan Fathurrahman Bogor Tentang Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Dan Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nama : PKBM GRAHA WIDYA
Alamat : Kp. Pasir Ipis RT 15/04 Desa Situdaun Kec. Tenjolaya Kab. Bogor
Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

Kedua : Anggaran Yang Timbul Akibat Keputusan disesuaikan dengan AD dan ART Yayasan

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Keempat : Apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal :7 April 2016
KETUA YAYASAN

YAYASAN PENDIDIKAN FATHURRAHMAN BOGOR SITUDAUN TENJOLAYA BOGOR

ASIK



KANTOR NOTARIS & PPAT

BAMBANG SUHARNOMO, S.H., M.Kn

SK. Menkum dan HAM RI No. AHU - 945. AH.02.01.Tahun 2013 Tanggal 14 Nopember 2013
SK. Kepala BPN RI No. 54/KEP-17.3/III/2014 Tanggal 12 Maret 2014

Akta : Nomor:09,-

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN FATHUR RAHMAN BOGOR

Tanggal : 25 November 2015

=== S A L I N A N ===

Jl. Raya Dramaga Km. 7 No. 50 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat
Kota Bogor - Jabar
Hp. : 0878 7007 4550, 0857 8051 5293
Fax : 0251- 8422176
e-mail : notaris.bambangsuharnomo@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN FATHUR RAHMAN BOGOR

Nomor : 09,-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 25-11-2015 (dua puluh lima November dua ribu lima belas), Pukul 13.00 WIB (tiga belas kosong-kosong Waktu Indonesia Barat); ----------

-Berhadapan dengan saya, **BAMBANG SUHARNOMO, Sarjana Hukum,**-------- **Magister Kenotariatan,** Notaris di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh ---------- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------

1. **Tuan ASEP HIMAWAN, Sarjana Pendidikan Islam,** lahir di Bogor, pada tanggal 14-08-1984 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Guru , bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasir Ipis, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Pemegang Nomor Induk Kependudukan; 3201401408840002; yang berlaku sampai dengan tanggal 14-08-2017 (empat belas Agustus dua ribu tujuh belas); ----------
 - Untuk sementara waktu berada di Kota Bogor. ----------
2. **Tuan ASIK**, lahir di Bogor, pada tanggal 01-08-1955 (satu Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasir Ipis, Rukun Tetanga 015, Rukun Warga 004, Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Pemegang Nomor Induk Kependudukan; 3201400108550002; yang berlaku sampai dengan tanggal 01-08-2017 (satu Agustus dua ribu tujuh belas); ----------
 - Untuk sementara waktu berada di Kota Bogor. ----------
3. **Nona IRA RAHAYU,** lahir di Bogor, pada tanggal 13-06-1996 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja (sesuai Kartu Tanda Penduduk), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasir Ipis, Rukun Tetanga 016, Rukun Warga 004, Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Pemegang

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

AZAS

Pasal 2

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan amandemen yang terakhir,

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

a. Sosial;
b. Keagamaan;
c. Kemanusiaan;

KEGIATAN

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di Bidang Sosial :
 a. Mendirikan Lembaga Formal dan Non Formal antara lain:
 1. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal yaitu pendidikan umum, kejuruan dan Islam, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain Kelompok Bermain (KOBER) dan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi (PT), Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Umum Islam Terpadu (SMUIT), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi Islam (PTI), serta pendidikan khusus bagi tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita dan tuna netra, yang disesuaikan ----

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028279.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN FATHUR RAHMAN BOGOR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG SUHARNOMO, SH, M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FATHUR RAHMAN BOGOR disingkat FRB tanggal 02 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120232100688 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FATHUR RAHMAN BOGOR disingkat FRB;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN FATHUR RAHMAN BOGOR disingkat FRB
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG SUHARNOMO, SH, M.KN berkedudukan di KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Desember 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028279.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 Desember 2015

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028279.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN FATHUR RAHMAN BOGOR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ANIH	3201405507600012
ASEP HIMAWAN, S.PD.I	3201401408840002
ASIK	3201400108550002
IRA RAHAYU	3201405306960001
NENENG HASANAH	3201406008870003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ANIH	3201405507600012	PEMBINA	KETUA
ASEP HIMAWAN, S.PD.I	3201401408840002	PENGURUS	KETUA UMUM
IRA RAHAYU	3201405306960001	PENGURUS	SEKRETARIS
NENENG HASANAH	3201406008870003	PENGURUS	BENDAHARA
ASIK	3201400108550002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Desember 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028279.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 Desember 2015

YAYASAN PENDIDIKAN FATHURRAHMAN BOGOR

Akte Notaris Nomor: 09 Tgl 25 November 2015
KEP. KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0028279.AHA.01.04.2015
Sekertariat: Jl. Cibanteng **proyek km.7 kp** pasir ipis Rt. 15 Rw.04
Desa Situdaun. Kec.Tenjolaya **Kab.** Bogor 16620 Jawa Barat
Tlp.085881556023/081617596587 Email.sditarrahmaniah175@gmail.com

SURAT KETERANAGN UKURAN LUAS TANAH

No : 08/YFA/KPTS/IV/2016

Yang Bertandatangan dibawah ini Pengurus Yayasan Fathurrahman Bogor Desa Situdaun Kec. Tenjolaya Kab. Bogor Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa PKBM GRAHA WIDYA Mempunyai Ukuran luas tanah 1500 m^2 yang *terletak di KP.* Pasir Ipis RT 15/04 Desa Situdaun Kec. Tenjolaya Kab. Bogor.

Demikian Surat Keterangan dibuat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor 11 April 2016
Ketua Yayasan

YAYASAN PENDIDIKAN FATHURRAHMAN BOGOR SITU DAUN TENJOLAYA BOGOR

ASIK

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"PKBM GRAHA WIDYA"

Alamat : Kp. Pasir Ipis **RT. 15/04 Desa** Situ Daun Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor **16620** | **Telp./HP.** 085881556023

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 74/GW/ IV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ASEP HIMAWAN, S.Pd.I
Jabatan : Ketua Penyelenggara PKBM GRAHA WIDYA
Alamat : Jl. Cibanteng Proyek Kp Pasir Ipis Rt 15/04 Desa Situdaun Kecamatan Tenjolaya Kb. Bogor

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup meng-entri data Dapodik sekolah tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 11 April 2016
Ketua Penyenggara,

Asep Himawan